



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204/PMK.05/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.05/2011 TENTANG
PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK
SECARA ELEKTRONIK (*BILLING SYSTEM*) DALAM SISTEM MODUL
PENERIMAAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan Modul Penerimaan Negara sebagai upaya mengintegrasikan data penerimaan negara dalam sebuah sistem yang handal, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;
- b. bahwa guna memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*), perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dalam sistem modul penerimaan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.05/2011 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (*BILLING SYSTEM*) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Uji coba penerapan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dilaksanakan sejak penunjukan Bank/Pos Persepsi sebagai peserta uji coba Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Penunjukan Bank/Pos Persepsi sebagai peserta uji coba penerapan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dalam sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hasil pengujian (*User Acceptance Test*) atas sistem Bank/Pos Persepsi.
- (3) Tahapan pelaksanaan uji coba penerapan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dalam sistem Modul Penerimaan Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pajak.

2. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Penatausahaan penerimaan negara dalam uji coba penerapan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dalam sistem Modul Penerimaan Negara dilaksanakan secara terpusat.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan membuka 1 (satu) rekening penerimaan pada kantor pusat Bank/Pos Persepsi atau kantor cabang yang ditunjuk untuk menampung penerimaan negara yang

dilakukan dengan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dari seluruh kantor cabang lingkup Bank/Pos Persepsi yang bersangkutan.

- (3) Kantor pusat Bank/Pos Persepsi atau cabang Bank/Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menatausahakan dan melaporkan pelaksanaan penerimaan negara kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (4) Laporan pelaksanaan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa data elektronik paling sedikit terdiri atas:
 - a. Daftar Nominatif Penerimaan;
 - b. Nota Debet pelimpahan kas; dan
 - c. Rekening Koran harian.

- 3. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYARIFUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 814

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204/PMK.05/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.05/2011
TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN
PAJAK SECARA ELEKTRONIK (*BILLING SYSTEM*) DALAM
SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA

I. PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA *BILLING*

1. Wajib Pajak membuka menu pendaftaran peserta *billing* pada aplikasi sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) pada Website Direktorat Jenderal Pajak (www.sse-reg.pajak.go.id) di internet atau *counter* yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Bank/Pos.
2. Wajib Pajak mengisi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pendaftaran peserta *billing*.
3. Wajib Pajak mengirimkan informasi yang diminta ke web Direktorat Jenderal Pajak.
4. Untuk informasi Wajib Pajak yang *valid*, Website Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan NIPB, PIN, dan *Password*.
5. Wajib Pajak menerima dan mencetak NIPB, PIN, dan *Password*.
6. Selesai.

II. PROSEDUR PEMBUATAN KODE *BILLING*

1. Wajib Pajak yang telah mendaftar menjadi peserta *billing* membuka menu pembuatan kode *billing* pada aplikasi sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) di Website Direktorat Jenderal Pajak (www.sse.pajak.go.id).
2. Wajib Pajak memasukkan NIPB, PIN, dan *password*.
3. Wajib Pajak memasukkan informasi terkait detail pembayaran berupa: (1) NPWP; (2) Nama Wajib Pajak; (3) MAP/Kode Jenis Pajak; (4) Kode Jenis Setoran; (5) Masa Pajak; (6) Tahun Pajak; dan (7) Nilai Rupiah Pembayaran.
4. Wajib Pajak mengirimkan informasi detail pembayaran pajak yang akan dilakukan untuk masing-masing setoran maupun secara masal (*bulk*).
5. Aplikasi sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) menerbitkan Kode *Billing* kepada Wajib Pajak.
6. Wajib Pajak menerima dan mencetak Kode *Billing* yang dikirim secara individu maupun secara masal (*bulk*).
7. Selesai.

III. PROSEDUR PEMBAYARAN BERDASARKAN KODE *BILLING*

Pembayaran berdasarkan Kode *Billing* dapat dilakukan sebagai berikut :

- a) melalui *Over The Counter*;
- b) melalui ATM;
- c) melalui *Internet Banking*.

1. PROSEDUR PEMBAYARAN *BILLING* MELALUI OVER THE COUNTER

1. Wajib Pajak menyampaikan pembayaran pajak dan Kode *Billing* atas pajak yang akan dibayar kepada petugas *teller bank/pos*.
2. Petugas *teller bank/pos* menerima pembayaran dan memasukkan Kode *Billing* yang diberikan Wajib Pajak melalui Website Direktorat Jenderal Pajak.
3. Berdasarkan informasi detail pembayaran pajak yang akan dibayar, petugas *teller bank/pos* menerima dan mengecek kebenaran jumlah uang yang dibayarkan dengan jumlah *billing*.

4. Petugas *teller* bank/pos melakukan konfirmasi pembayaran kepada Wajib Pajak dan melakukan perintah bayar melalui aplikasi sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*).
5. Sistem memberikan Bukti Penerimaan Negara yang ditera NTB/NTP dan NTPN.
6. Petugas *teller* bank/pos mencetak BPN/SSP (jika dibutuhkan) yang ditera NTB/NTP dan NTPN.
7. Petugas *teller* bank/pos menyerahkan BPN/SSP (jika dibutuhkan) yang ditera NTB/NTP dan NTPN kepada Wajib Pajak.
8. Wajib Pajak menerima dan menyimpan BPN/SSP (jika dibutuhkan) yang ditera NTB/NTP dan NTPN.
9. Proses selesai.

2. PROSEDUR PEMBAYARAN *BILLING* MELALUI ATM

1. Wajib Pajak membuka menu pembayaran pajak pada layar monitor ATM.
2. Wajib Pajak memasukkan Kode *Billing* yang diminta.
3. Layar monitor ATM akan memberikan informasi detail tagihan pajak yang akan dilakukan.
4. Wajib Pajak memastikan kebenaran informasi tagihan pajak dan melakukan pembayaran tagihan.
5. Layar monitor ATM akan memberikan informasi keberhasilan transaksi, NTB, dan NTPN atas pembayaran pajak yang dilakukan.
6. Mesin ATM mencetak BPN yang ditera NTB dan NTPN.
7. Wajib Pajak menerima BPN yang ditera NTB dan NTPN dari mesin ATM dan dapat digunakan sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan.
8. Berdasarkan BPN yang ditera NTB dan NTPN dari mesin ATM, Wajib Pajak dapat melakukan pencetakan SSP melalui *Website* Direktorat Jenderal Pajak.
9. Proses selesai.

3. PROSEDUR PEMBAYARAN *BILLING* MELALUI *INTERNET BANKING*

1. Wajib Pajak mengakses layanan *e-Banking* dari *Website* bank.
2. Wajib Pajak membuka menu layanan pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak memasukkan data PIN dan *password*.
4. Wajib Pajak yang terotorisasi memasukkan Kode *Billing*.
5. Wajib pajak memastikan kebenaran informasi tagihan pajak dan melakukan pembayaran tagihan.
6. *Website* bank memberikan informasi keberhasilan transaksi, NTB ,dan NTPN atas pembayaran pajak yang dilakukan.
7. Wajib Pajak mencetak Bukti Penerimaan Negara/SSP yang telah ber-NTPN dan NTB.
8. Proses selesai.

IV. PROSEDUR REKONSILIASI *BILLING*

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyediakan data *billing* yang telah dibayar (data *billing* yang terdapat pada laporan pelaksanaan penerimaan negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara).
2. Direktorat Jenderal Pajak mencocokkan data *billing* yang telah diterbitkan dengan data *billing* yang telah dibayar.
3. Proses Rekonsiliasi *billing* dilakukan *by system* dan berdasarkan hasil rekonsiliasi atas antara Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi dengan data pada sistem MPN.
4. Hasil proses Rekonsiliasi *Billing* dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Data-data *billing* yang telah dibayar, yang disebut Data *Billing* Terbayar.
 - b. Data-data *billing* yang tidak dibayar, yang disebut Data *Billing* Tidak Terbayar.
5. Direktorat Jenderal Pajak menghapus data *billing* yang tidak terbayar selama 48 (empat puluh delapan) jam dan menuangkannya dalam Berita Acara Rekonsiliasi *Billing*.
6. Direktorat Jenderal Pajak menindaklanjuti data *billing* yang telah dibayar namun tidak terdapat pada Kas Negara (laporan penerimaan negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara) ke Wajib Pajak atau dapat meminta konfirmasi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
7. Proses selesai.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO